



Nomor : 520/PM.00.02/K.SS-16/11/2024
Sifat : Penting
Perihal : Instruksi

Palembang, 3 November 2024

Kepada Yth
Ketua Panwaslu Kecamatan
Se-Kota Palembang
di-
Tempat.

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati, Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1134/PP.09.1-SD/16/2024 Perihal Jadwal Pengelolaan Logistik Pemilihan Tahun 2024;

B. Instruksi

Sehubungan dengan dilaksanakannya Tahapan Pengelolaan Logistik Pemilihan Tahun 2024, Bawaslu Kota Palembang memberikan instruksi sebagai berikut;

1. Agar Panwaslu Kecamatan se-Kota Palembang melakukan pengawasan melekat pada tahapan Pengelolaan Logistik Pemilihan Tahun 2024 sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebagaimana *terlampir*,

2. Menuangkan hasil pengawasan ke dalam Formulir Model A (Form A) Laporan Hasil Pengawasan;
3. Segera berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Palembang apabila ditemukan unsur-unsur pelanggaran pada Tahapan Pengelolaan Logistik Pemilihan Tahun 2024.

Demikian instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

 KETUA,

KHAIRIL ANWAR SIMATUPANG